



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana dengan mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah terhadap penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh

alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

3. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Ancaman bencana adalah setiap bahaya yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang ditimbulkannya.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
16. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
17. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
20. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
21. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
22. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPD adalah lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
25. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.

28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah didalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. kelembagaan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. jenis Bencana;
- e. penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- f. pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana;
- g. pengawasan dan laporan pertanggungjawaban; dan
- h. penyelesaian sengketa.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melimpahkan tugas dan fungsinya kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga kemasyarakatan;
 - d. lembaga usaha; dan
 - e. lembaga internasional.

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. pengurangan Risiko Bencana dan pemanduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam APBD;

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala kabupaten.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dibawah koordinasi BPBD.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai fungsi koordinasi, komando, pelaksana BPBD berhak mengatur lintas sektoral yang ada di Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, masyarakat berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena Bencana;
- f. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan komunitasnya; dan
- g. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur pelaksanaan penanggulangan Bencana.

Pasal 8

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua

Hak, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 9

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana;
- c. menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan mekanisme yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang, uang dan/atau jasa untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.

Pasal 10

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga kemasyarakatan berkewajiban:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau BPBD; dan
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Lembaga Usaha

Pasal 11

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha berhak mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha berkewajiban:

- a. membentuk satuan penanggulangan Bencana di masing-masing tempat kegiatan usaha;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
 - c. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Satuan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendapatkan pengetahuan tentang penyelenggaraan penanggulangan Bencana dari BPBD atau lembaga yang telah mendapatkan sertifikasi.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Lembaga Internasional

Pasal 13

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga internasional berhak:

- a. mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma hukum internasional;
- b. menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana;
- c. mengikutsertakan diri dalam upaya penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan akses yang aman ke wilayah yang terkena Bencana.

Pasal 14

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga internasional berkewajiban:

- a. menyelaraskan dan mengoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan Bencana dengan kebijakan penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset penanggulangan Bencana yang dibawa;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah; dan
- d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 15

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JENIS BENCANA

Pasal 16

Jenis Bencana terdiri atas:

- a. Bencana Alam;
- b. Bencana Non Alam; dan
- c. Bencana Sosial.

Pasal 17

- (1) Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. banjir;
 - d. kekeringan;
 - e. angin puting beliung;
 - f. abrasi;
 - g. tanah longsor; dan
 - h. kebakaran hutan/lahan.
- (2) Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
 - a. gagal teknologi;
 - b. gagal modernisasi;
 - c. epidemi;
 - d. wabah penyakit;
 - e. HIV/aids; dan
 - f. kecelakaan perairan.
- (3) Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas:
 - a. konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat; dan
 - b. kerusuhan sosial.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah Bencana.

Pasal 19

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat:

- a. menetapkan daerah Rawan Bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Daerah Rawan Bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tahapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi tahapan yaitu:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf 2

Prabencana

Pasal 21

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 22

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. pengurangan Risiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 23

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang Risiko Bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan Bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah secara berkala meninjau dokumen perencanaan penanggulangan Bencana.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan lintas sektoral dalam melakukan perencanaan penanggulangan Bencana di bawah koordinasi BPBD.
- (7) Setiap kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan mempunyai risiko tinggi yang dapat menimbulkan Bencana dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan Bencana sesuai kewenangan.
- (8) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan upaya penanggulangan bencana dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggarannya.

Pasal 24

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 25

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pemanduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemanduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencantumkan unsur rencana penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 27

- (1) Persyaratan analisis resiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala BPBD dengan melibatkan instansi atau Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Persyaratan analisis risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.

Pasal 28

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi analisis risiko bencana.
- (2) Analisis risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) melalui

penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana.

- (3) Analisis risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko Bencana.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaranya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 30

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi Bencana.

Pasal 32

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.

- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 33

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman Bencana dikoordinasikan dengan BPBD, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh BPBD, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di Daerah dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya.
- (5) Sosialisasi kepada masyarakat yang berada pada titik rawan Bencana untuk mengurangi Risiko Bencana.

Pasal 34

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan Rawan Bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan

- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan, yang terdiri atas:
- a. luas wilayah kabupaten;
 - b. jumlah penduduk kabupaten;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah Rawan Bencana dan Risiko Bencana;
 - f. cakupan luas wilayah Rawan Bencana;
 - g. jalur evakuasi;
 - h. lokasi pengungsian;
 - i. sumber daya manusia penanggulangan Bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan Bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi Bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah Rawan Bencana;
 - d. mengembangkan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, Risiko Bencana dan kerugian akibat Bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada Bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan Bencana.

Pasal 35

Dalam rangka mitigasi Bencana kawasan potensi Rawan Bencana, BPBD sesuai kewenangannya menetapkan:

- a. penetapan batas wilayah Bencana;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- c. pengendalian kegiatan pemukiman.

Pasal 36

- (1) BPBD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan Daerah Rawan Bencana pada setiap wilayah daratan, perbukitan, pegunungan dan sungai, meliputi kawasan rawan:

- a. banjir;
- b. kekeringan;
- c. erosi, abrasi dan sedimentasi;
- d. longsor;

- e. kebakaran hutan/lahan;
 - f. gempa bumi;
 - g. angin puting beliung;
 - h. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan
 - i. wabah penyakit.
- (2) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona Rawan Bencana berdasarkan tingkat kerawannya.
 - (3) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan Rawan Bencana di Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 3

Saat Tanggap Darurat

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah Korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan penanganan situasi tanggap darurat BPBD bekerjasama dengan pihak lain sesuai mekanisme dan kebijakan yang ada.

Pasal 38

Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan akses meliputi:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 39

Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam hal ditetapkan Status Keadaan Darurat Bencana, Pemerintah Daerah yang terkena Bencana dapat mengerahkan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha.
- (2) Pengerahan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana, Kepala BPBD mempunyai kewenangan untuk mengarahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk menggerakkan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
- (4) Bupati mengangkat seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando atas usul Kepala BPBD.
- (5) Komandan penanganan keadaan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dengan tingkatan bencana mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat Bencana.
- (6) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat Bencana.
- (7) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat Bencana.

Pasal 41

- (1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas mengoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan Pengungsi, penyelamatan serta Pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komando tanggap darurat Bencana mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat Bencana;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat Bencana secara tepat, efisien dan efektif;

- d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat; dan
- e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian Bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Pasal 42

- (1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan pemanfaatan sumberdaya:
 - a. sumberdaya antar Daerah;
 - b. lembaga internasional yang bertugas menangani Bencana;
 - c. lembaga usaha;
 - d. *search and rescue* (SAR);
 - e. tentara nasional Indonesia;
 - f. kepolisian Republik Indonesia;
 - g. palang merah Indonesia;
 - h. satuan tugas perlindungan masyarakat; dan
 - i. lembaga sosial dan keagamaan.
- (2) Ketentuan dan tata cara mengenai pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat Bencana yang terjadi pada suatu wilayah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban

Pasal 44

Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi Korban Bencana:

- a. untuk memudahkan penyelamatan Korban Bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - 1. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - 2. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - 3. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - 4. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - 5. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik atau menutup/membuka pintu air.

- b. pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana dihentikan dalam hal:
 - 1. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
 - 2. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan;
- c. penghentian pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana dapat dilaksanakan kembali dengan mempertimbangkan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan Korban Bencana.

Pasal 45

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih, dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan psikososial; dan
 - c. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lintas sektoral di bawah koordinasi BPBD.

Pasal 46

Penanganan masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana dilakukan dengan kegiatan:

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 47

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita dan anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. orang sakit dan/atau penyandang disabilitas; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 48

Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti

kerusakan akibat bencana untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya.

Paragraf 4
Pascabencana

Pasal 49

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat Pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.
- (4) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang terkena Bencana.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dari kerugian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (6) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) perlu memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (7) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 51

- (1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:
 - a. kawasan pemukiman;
 - b. kawasan usaha;
 - c. kawasan penyangga; dan
 - d. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman Rehabilitasi.
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

Pasal 52

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial budaya dan fasilitas umum.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat Bencana agar dapat dihuni kembali maka Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan perbaikan rumah dengan mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana, Pemerintah Daerah melalui instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya Pemulihan sosial psikologis, meliputi:
 - a. intervensi sosial;
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan Pemulihan trauma;
 - d. pelatihan Pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.
- (2) Pelayanan sosial psikologis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui pusat kesehatan masyarakat di kecamatan siaga bencana dilayani oleh ahli dan para medis.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka membantu Pemulihan kondisi kesehatan, masyarakat yang terkena dampak Bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:
 - a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat.
- (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap desa dan/atau kelurahan siaga Bencana didirikan pos kesehatan siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 56

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f ditujukan membantu

masyarakat di daerah Rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.

- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka Pemulihan sosial, ekonomi, budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 58

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 59

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf i ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, dilaksanakan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. Pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 60

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana, dilaksanakan melalui upaya:
 - a. Rehabilitasi dan Pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 61

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Rekonstruksi dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;

- c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya dan kearifan lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (3) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
 - (4) Dalam melakukan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menggunakan Penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD.

Pasal 62

- (1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pembangunan kembali sarana dan prasarana harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat wilayah Bencana.
- (3) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi/Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkat bencana.

Pasal 63

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan:

- a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap Bencana;
- b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli Bencana;
- c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan Rawan Bencana; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 64

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakannya yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana.
- (2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 65

Partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, lembaga dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah Rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian wilayah Rawan Bencana, dengan cara:

- a. melakukan kampanye peduli Bencana;
- b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha; dan
- c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.

Pasal 66

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dari kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:

- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana;
- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan
- c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.

Pasal 67

Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf g dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong

kehidupan masyarakat di wilayah Bencana ke arah lebih baik, melalui upaya:

- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 68

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

BAB VII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

Pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana meliputi:

- a. sumber dana;
- b. penggunaan dana; dan
- c. pengelolaan bantuan.

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 70

- (1) Dana penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (3) Dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. APBD;
 - d. lembaga usaha; dan/atau
 - e. masyarakat.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat Bencana dan pascabencana.
- (3) Anggaran penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), meliputi:
 - a. dana kontijensi Bencana;
 - b. dana siap pakai; dan

- c. dana bantuan sosial berpola hibah.
- (4) Penggunaan anggaran penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala BPBD.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana tidak terduga dalam anggaran penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD.
- (2) Dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (3) Dana bantuan sosial berpola hibah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam bentuk laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan uang dan/atau barang penanggulangan Bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan uang dan/atau barang penanggulangan Bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan uang dan/atau barang.

Pasal 75

- (1) Setiap pengumpulan uang dan/atau barang penanggulangan Bencana, wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan uang dan/atau barang penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana

Paragraf 1
Umum

Pasal 76

Penggunaan dana penanggulangan Bencana meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat Bencana; dan
- c. pascabencana.

Paragraf 2
Prabencana

Pasal 77

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Dana penanggulangan Bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi Bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 79

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:

- a. fasilitas penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
- b. program pengurangan Risiko Bencana;
- c. program pencegahan Bencana;
- d. pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan Bencana;
- e. penyusunan analisis Risiko Bencana;
- f. fasilitas pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 80

(1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:

- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
- c. kegiatan mitigasi Bencana.

(2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dana kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a.

Paragraf 3
Tanggap Darurat Bencana

Pasal 81

- (1) Dana penanggulangan Bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. dana penanggulangan Bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan
 - b. dana tidak terduga yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam APBD.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 82

Penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Korban Bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan Pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 83

- (1) Dana tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat Bencana.
- (2) Penggunaan dana tidak terduga terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi Korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. papan;
 - h. pelayanan kesehatan; dan
 - i. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Penggunaan dana tidak terduga dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pascabencana

Pasal 84

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan

Bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Dana penanggulangan Bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Bagian Keempat Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada Korban Bencana.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Paragraf 2 Santunan Duka Cita

Pasal 87

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Santunan Kecacatan

Pasal 88

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b diberikan kepada Korban Bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.

- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif

Pasal 89

- (1) Bantuan berupa pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c diberikan kepada Korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 90

- (1) Bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d diberikan kepada Korban Bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. papan;
 - e. air bersih dan sanitasi; dan
 - f. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 91

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan dapat meminta laporan dari BPBD dalam hal adanya kegiatan pengumpulan sumbangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal 92

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), ditemukan adanya penyimpangan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 93

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan Bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan atas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 94

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan Pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan,
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 95

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan bencana yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Mutlak dan Hak Gugat

Pasal 96

- (1) Setiap Orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan Bencana Non Alam, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
- (2) Bencana sepanjang dapat dibuktikan di luar kesengajaan atau akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga, maka tanggung jawab mutlak menjadi batal.

Pasal 97

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya Bencana yang menimbulkan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pasal 98

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum atau yang disahkan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan hidup;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang penanggulangan Bencana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang penanggulangan Bencana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang penanggulangan Bencana;
 - d. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang penanggulangan Bencana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi yang berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang penanggulangan Bencana;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana yang mengakibatkan terjadinya Bencana, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di bidang penanggulangan Bencana.

Pasal 101

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penanggulangan Bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan Bencana yang sudah ditetapkan, tetap menjalankan kegiatannya sampai dengan jangka waktu kegiatan berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 103,17/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bahaya atau risiko bencana alam bagi penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terpanggil untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang 'Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sebagai wilayah yang secara geografis termasuk daerah rawan bencana alam, maka Peraturan Daerah ini merupakan langkah antisipatif yang sudah menjadi kebutuhan dan dimaksudkan juga sebagai langkah konkrit untuk mendinamisasi atau memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu datang melanda wilayah pemukimannya.

Paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap bencana sudah waktunya ditinggalkan untuk diganti dengan paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif dan dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan penanggulangan bencana guna menghindari budaya pemerintah sentries seperti di masa lalu.

BPBD yang mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pengendalian akan menciptakan cara kerja yang efisien dan efektif dalam kendali Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD *ex officio* karena jabatan Sekretaris Daerah yang membawahi Perangkat Daerah, Badan maupun institusi-institusi lain di daerah.

Penyelenggaraan Bencana di Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan berdasarkan pada asas :

- a. Asas kemanusiaan, yakni bahwa termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- b. Asas keadilan, yakni bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- c. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yakni bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh

- berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- d. Asas keseimbangan, yakni bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan;
 - e. Asas keselarasan, yakni bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan;
 - f. Asas keserasian, yakni bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian; lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat;
 - g. Asas ketertiban dan kepastian hukum, yakni bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
 - h. Asas kebersamaan, yakni bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong;
 - i. Asas kelestarian lingkungan, yakni bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara; dan
 - j. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Selanjutnya yang menjadi tujuan dari Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah didalam Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah menganut prinsip :

- a. cepat, tepat dan akurat
bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
- b. prioritas
bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
- c. koordinasi dan keterpaduan
bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

- d. berdayaguna dan berhasil guna
 Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
 Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
- e. transparansi dan akuntabilitas
 Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
 Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
 bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik⁴ apapun.
- i. nonproletisi
 bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan agar Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana dengan mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandanginya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gempa bumi” adalah getaran atau getar-getar yang terjadi dipermukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tsunami” adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “banjir” adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekeringan” adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu wilayah dalam masa yang berkepanjangan (berbulan-bulan hingga bertahun-tahun).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angin puting beliung” adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63/km yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “abrasi” adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tanah longsor” adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kebakaran hutan/lahan” adalah sebuah kebakaran yang terjadi dialam liar/lahan penduduk, tetapi juga dapat memusnahkan rumah pemukiman dan lahan pertanian dan sekitarnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gagal teknologi” adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gagal modernisasi” adalah semua kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan dalam melakukan proses perubahan atau transformasi dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “epidemi” adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia, dalam suatu periode waktu tertentu, dengan laju yang melampaui laju ekspektasi (dugaan) yang didasarkan pada pengalaman mutakhir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wabah penyakit” adalah kejadian tersebarnya penyakit pada wilayah yang luas dan pada banyak orang atau penyakit yang menyebar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “HIV/aids” adalah virus yang merusak system kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kecelakaan perairan” adalah kejadian atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya hal seperti

kematian/hilang nyawa seseorang, cidera/luka berat atas seseorang yang disebabkan karena atau berkaitan dengan pelayaran atau operasional kapal.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat” adalah suatu proses sosial antar kelompok/komunitas masyarakat dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara membuatnya tidak berdaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerusuhan sosial” adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu wilayah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, atau organisasi tertentu.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Instansi/lembaga terkait meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial termasuk Pemerintah Desa/Kelurahan.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Ayat (1)
Instansi/lembaga terkait meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Poskesdes termasuk Pemerintah Desa/Kelurahan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.